

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pemalang
Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml)**

TEDY VERDYANTO KURNIAWAN

NPM. 17112039

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the application of criminal sanctions in case of a criminal offence committed by a child to a child in the decision of the District Court of Pemalang number: 3/Pid. Sus-Child/2018/PN Pml.

The method of approach in writing is normative juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. The data source uses the Skunder data. Data collection techniques using library studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

Based on the results of the study obtained the conclusion that the application of criminal sanctions in the case of a criminal offence committed by a child to a child in the decision of the District Court of Pemalang number: 3/Pid. Sus-Child/2018/PN PML based on Law No. 11 year 2012 on the Children's criminal justice system is carried out by the judge to give the verdict in the form of imprisonment for 10 (ten) months and must participate in the employment training at the Training Institute for 3 (three) months according to the authors is appropriate because the defendant's child has tried 14 years and the demand for his criminal above 7 (seven) years so that it is not mandatory to be made in the version. Judgment of judges on the defendant's child in the case of a criminal offence is based on a tool proof of witness information, information of experts, letters, instructions and information of the defendant and refers to article 81 paragraph (2) of LAW No. 23 year 2002 on Child protection Jo UU No. 11 Year 2012 on child criminal justice system as well as the description of parents of children are related to the report on the results of societal research.

Key words: criminal offence, child criminal justice system.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan

penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat ancaman pidana demi mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus tetap diberikan hukuman. Menurut Marjono Rekstodiputro bahwa Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya (Marjono Rekstodiputro, 2015: 84).

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak, masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya

dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Oleh karena itu untuk menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam penelitian ini adalah kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Besar Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml, dalam kasus tersebut terdakwa anak yang masih berumur 17 tahun terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Besar Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum

(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 33). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml

Hakim dalam memutuskan perkara kepada anak yang melakukan tindak pidana psetubuhan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan menurut penulis sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml menerangkan anak terlahir pada 24 Oktober 2003 dan pada saat putusan dibacakan tertanggal 16 Agustus 2018, maka usia anak pada saat itu adalah 14 tahun, maka dalam hal ini hakim memutuskan anak menjatuhkan pidana kepada anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan subsider pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dirasa sudah tepat dengan juga mengingat potensi masa depan anak yang masih panjang dengan demikian hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman berat pada terdakwa anak.

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana psetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Anak, yaitu dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang mana mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hal ini Anak TERDAKWA ANAK adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak telah terungkap bahwa terdakwa benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur kesengajaan di sini haruslah ditafsirkan secara luas. Jadi tidak semata-mata sebagai “sengaja sebagai maksud” saja, melainkan juga sebagai “sengaja akan kepastian” ataupun sebagai “sengaja akan kemungkinan”. KUHP tidak pernah memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan sengaja ini, sehingga petunjuk untuk dapat mengetahui arti dengan sengaja dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen dan witten*),

dengan demikian pengertian dengan sengaja berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukannya.

Definisi membujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang bertujuan agar orang yang dibujuk untuk mengikuti keinginan si pembujuk. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan anak korban, saksi-saksi lainnya serta bersesuaian pula dengan keterangan Anak dan adanya bukti surat (*visum et repertum*) dapat diketahui bahwasanya:

Anak mengakui kalau dirinya diperiksa karena telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Korban yang dilakukanya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2018 sekitar Jam 22.00 Wib di samping rumah milik tetangga korban yang berada di Desa Kesesi rejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang. Anak mengakui pada saat dirinya menyetubuhi Korban sendirian. Anak kenal dengan Korban sekitar tahun 2016 awalnya Anak dan korban sering berkomunikasi baik melalui telepon maupun SMS dan dengan berjalannya waktu hubungan Anak dengan korban semakin dekat dan sering janji-janji untuk bertemu disuatu tempat untuk berbincang-bincang.

Beberapa saat kemudian saksi korban mengiyakan ajakan Anak dan akhirnya saksi korban menuju ketempat yang telah di sampaikan Anak. Selanjutnya Anak dan korban akhirnya ketemu di tempat tersebut dan berbincang bincang, kemudian Anak menyampaikan ke korban kalau kangen dan sangat menyayangi korban, beberapa saat kemudian Anak memeluk memeluk badan korban dan mencium cium pipi korban sambil meremas meremas panyudara saksi korban.

Selanjutnya Anak mengajak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan untuk meyakinkan korban, Anak menyampaikan kalau ada apa apa di kemudian hari nantinya Anak tanggung jawab, mendengar hal seperti itu korban percaya dan akhirnya menuruti ajakan Anak. Selanjutnya oleh Anak badan korban direbahkan di lantai dan Anak melepas celana dan celana dalam korban kemudian Anak juga menyingkapkan sarung yang di pakainya dan melepas celananya sendiri kemudian alat kelamin Anak yang sudah tegak secara perlahan lahan di di gesekan diatas kealat kelamin korban digerakan turun naik dan beberapa saat kemudian alat kelamin Anak mengeluarkan air mani. Beberapa saat kemudian Anak dan korban pulang kerumah masing masing.

Selanjutnya sekitar bulan Mei 2018 sekitar jam 22,30, Anak lembali mengajak ketemuan korban bertempat di teras rumah milik Ibu RUKHI yang berada di Kabupeten Pematang, Anak SMS korban mengajak untuk ketemu di tempat tersebut diatas dan pada saat itu korban mengiyakan apa yang Anak sampaikan. Beberapa saat kemudian Anak dan korban sudah berada di tempat tersebut selanjutnya selanjutnya Anak menyampaikan ke korban kalau Anak sangat kangen dan sangat menyayangi korban, beberapa saat kemudian Anak memeluk meluk badan korban dan mencium cium pipi korban sambil meremas meremas panyudara saksi korban. Selanjutnya Anak mengajak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, untuk meyakinkan korban, Anak kembali menyampaikan kalau ada apa apa di kemudian hari nantinya Anak tanggung jawab, mendengar hal seperti itu skorban lagi-lagi percaya dan akhirnya menuruti ajakan Anak.

Selanjutnya oleh Anak badan korban di rebahkan di lantai dan Anak melepas celana dan celana dalam korban kemudian Anak juga

menyingkapkan sarung yang di pakainya dan melepas celananya sendiri kemudian alat kelamin Anak yang sudah tegak secara perlahan lahan di di gesekan diatas alat kelamin korban di gerakan turun naik dan beberapa saat kemudian alat kelamin Anak mengeluarkan air mani. Akibat perbuatan Anak mengakibatkan korban pada surat keterangan korban persetubuhan, pada pemeriksaan di temukan:

- 1) Status ginekologi : intritus vagina 1 jari longgar.
- 2) Hymen : luka lama pada jam 11, 1,2,3 sampai dasar dan hampir merata
- 3) Laboraturium : Tes kehamilan : tidak dilakukan (korban tidak mau kencing).
- 4) Scret vagina : Sperma (negatif)

Kesimpulan: Luka lama pada Hymen tersebut diatas di duga dapat diakibatkan oleh trauma dengan benda tumpul.

Sebagaimana surat Keterangan dokter No : 15 / Sm / Rm,/ XXI / VII/ 2018 tertanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ab RIYANI Sp. OG. Spesialis kebidanan dan penyakit kandungan pada RSUD “SANTA MARIA” Pematang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

2. Hasil Penelitian Kemasyarakatan

Hakim dalam memutus perkara juga telah memperhatikan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), atas nama Anak TERDAKWA ANAK, yang dibuat oleh petugas LITMAS yaitu SRI HARTININGSIH, SH., yang intinya sebagai berikut: Apabila klien terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan perbuatan yang didakwakan agar klien diputus pidana pembinaan dalam lembaga sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Keterangan Orang Tua Terdakwa Anak

Hakim dalam memutus perkara juga telah mendengar pendapat dari Orang Tua Anak, yang pada intinya menyampaikan bahwa apabila Anak terbukti bersalah supaya dikembalikan kepada orang tuanya dan mohon keringanan hukuman.

4. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anak, Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan norma di masyarakat;
- b. Bahwa perbuatan Anak membuat kecewa korban dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- a. Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi.
- b. Anak bersikap sopan didepan persidangan.
- c. Anak masih tergolong anak-anak dan masih muda sehingga masih ada harapan untuk dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

- d. Anak belum pernah dihukum.
- e. Anak masih ingin melanjutkan sekolah.
- f. Perbuatan Anak dilandasi dasar suka sama suka dengan anak korban.

Analisis Penulis

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan, maka hakim akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan hukum dan non hukum.

Pertimbangan hukum adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan non hukum dalam hal ini menyangkut pelaku, antara lain: pendidikan, posisi pelaku dalam keluarga dan laporan dari petugas kemasyarakatan yang melihat latar belakang dan dampak lingkungan terhadap diri pelaku.

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan dengan hakim memberikan putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan wajib mengikuti Pelatihan Kerja di Lembaga Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan menurut penulis sudah tepat karena terdakwa anak sudah berusaha 14 tahun serta tuntutan pidananya di atas 7 (tujuh) tahun sehingga tidak wajib untuk dilakukan diversi. Pertimbangan hakim terhadap anak terdakwa dalam kasus tindak pidana persetubuhan didasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta mengacu pada Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta keterangan orang tua Anak dipersidangan dihubungkan dengan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsa Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta, PT. Sofmedia.
- Duwi Handoko, 2015, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Leden Marpaung. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2014, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Prodjohamidjojo, 1982, *Komentar Atas KUHAP*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Marjono Rekstodiputro, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong, 2014, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grasindo.
- Nashriana, 2013, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan.*, Jakarta, Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Tholib Setiady, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Rafika Aditama.

Jurnal Penelitian

Febrina Annisa, 2017, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep *Restorative Justice*". *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 7 No. 2. Hal. 202-211.

Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2018, "Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar)". *Res Judicata*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018. Hal. 102-114.

Novita Rindi Pratama, 2018, "Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Aktualita*, Vol.1 No.1 Juni 2018. Hal. 242-260.

Paramitha Dwinanda Putri, 2018. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)". Naskah Publikasi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Shinta Rukmi Budiastuti. 2010. "Sanksi Pidana Anak Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Wacana Hukum*. Vol. IX, 1 April 2010.

Supriyanta. 2012. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan. *Jurnal Explorasi*. Volume XXIV No.1, Agustus Tahun 2012.

Wiwik Afifah, 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum*, XIX (Februari, 2014).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pml.